

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi sebagai seorang dokter mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sebuah harapan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, dalam dunia kedokteran memiliki kode etik kedokteran yang harus dipakai sebagai pegangan bagi dokter dalam bertingkah laku sehubungan dengan perilaku dalam kehidupan masyarakat dan juga menyangkut tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya untuk menyembuhkan atau mengurangi penderitaan pasien.

KODEKI Kode Etik Kedokteran Indonesia ialah peraturan mengenai dokter dan dokter gigi, namun KODEKI ini tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, karena bukan merupakan peraturan pemerintah. Tetapi dengan dikeluarkannya peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor: 554/Men.Kes/Per/XII/1982 tentang Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran, maka etik kedokteran ini mempunyai kekuatan hukum bagi profesi dokter dan dokter gigi¹.

Dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tahun 2012 pasal 5 dikatakan bahwa “setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.” Pada penjelasan pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali bila terdapat alasan pembenaran dari tindakan

¹ H.R. Hariadi, Sorotan Masyarakat terhadap Profesi Kedokteran, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.234.

tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan prabedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan.² Mengenai Kodeki (Kode Etik Kedokteran Indonesia) atau disebut juga etika profesi dokter adalah merupakan pedoman bagi dokter Indonesia dalam melaksanakan praktik kedokteran.

Dalam Pasal 8 Huruf f UU Praktik Kedokteran Etika profesi adalah kode etik dokter dan kode etik dokter gigi yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Dan dalam Pasal 24 UU Kesehatan

- 1 Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- 2 Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- 3 Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam praktik kedokteran, setidaknya ada 3 (tiga) norma yang berlaku yakni:

- a. Disiplin, sebagai aturan penerapan keilmuan kedokteran;
- b. Etika, sebagai aturan penerapan etika kedokteran (Kodeki); dan

² Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. Kode etik kedokteran tahun 2012. Jakarta; 2012.

- c. Hukum, sebagai aturan hukum kedokteran. Penegakan etika profesi kedokteran ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (“MKEK”) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia, “Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) ialah salah satu badan

Menurut Surat keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No.221/PB/A.4/04/2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 7c”Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien” dan pasal 7d”setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup insani” dalam hal ini jika seorang dokter tidak menghormati hak pasien baik sengaja dan mengakibatkan kerugian bagi pasien yang telah percaya juga terhadap dokter yang menangani pasien itu dapat disebut dengan malpraktek medis.

Secara tidak langsung adanya kepercayaan pasien terhadap dokter telah terjadi suatu perjanjian yaitu perjanjian terapeutik, perjanjian terapeutik terjadi jika pasien datang ke dokter dan pasien bersedia ditangani oleh dokter dengan segala prosedur yang sudah diketahui oleh dua pihak, dapat berupa lisan maupun tulisan.

Dokter adalah profesi yang dimuliakan sejak awal sejarah keberadaannya, karena adanya nilai-nilai moral yang dipegang teguh oleh para pelaku profesinya. Diawali adanya sumpah Hippokrates yang dijadikan inspirasi komitmen profesi seorang dokter, yang kemudian terus berkembang hingga

melahirkan kaidah-kaidah dasar bioetika kedokteran. Konsep bioetika yang diterima cukup luas di kalangan profesi dokter saat ini adalah “*Principles of Biomedical Ethics*” oleh Tom L Beauchamps dan James F Childress. Ada 4 prinsip (kaidah dasar) bioetika yang dikemukakan oleh Beauchamps dan Childress yakni :

- 1 Melakukan yang terbaik
 - 2 Menghindari/meminimalkan bahaya,
 - 3 Menghormati pemilik hak,
 - 4 Keadilan.
1. Melakukan yang terbaik dalam hal ini ialah dokter memaksimalkan ikhtiar untuk mencapai kebaikan bagi pasien
 2. Menghindari/meminimalkan bahaya artinya dokter harus memaksimalkan kinerja yang dilakukan untuk mengobati atau merawat pasien
 3. Menghormati pemilik hak yaitu pemilik hak disini ialah pasien yang hak nya itu kesembuhan
 4. Keadilan, disini artinya memnuhi keadilan yang di peroleh kesehatan

Pada hal ini sesuai dengan malpraktek prinsip nomor 2 (dua) ini cocok karena isi prinsip nomor dua itu “menghindari/meminimalkan bahaya” dalam hal ini jika dokter tidak menunaikan kewajibannya dengan tidak baik maka prinsip nomor dua dapat juga di artikan bahwa dokter telah melakukan malpraktek.

Malpraktek sudah dikenal sejak zaman dahulu, kemajuan kasus per kasus banyak dan bervariasi seiring dengan derasnya arus globalisasi melanda dunia. Indonesia adalah salah satu negara di mana kasusnya malpraktik merajalela dan banyak yang muncul ke permukaan dan secara resmi digugat oleh pasien/keluarga

di pengadilan atau masih dalam tingkat pengaduan ke instansi Polisi maka tidak salah jika ini adalah salah satu yang harus ditakuti lingkaran kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat³.

Hal yang perlu diketahui juga adalah, karena penyakit serius umumnya dirawat di rumah sakit, maka dapat diperkirakan bahwa 80% kasus malpraktik terjadi di rumah sakit, karena selebihnya terjadipraktik pribadi dokter. Maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan hukum terhadap malpraktek tidak hanya ditujukan kepada dokter, tetapi sering melibatkan rumah sakit atau institusi dimana layanan berlangsung dan dapat juga melibatkan paramedis yang menemani dokter. Hal khusus tentang profesi dokter adalah profesi ini sangat mulia di mata masyarakat, karena profesi ini berhubungan langsung dengan manusia sebagai objek dan berhubungan dengan hidup dan mati manusia. Dari pertama orang tahu ada beberapa sifat dasar yang melekat dalam diri seorang dokter adalah adanya integritas sosial dan perilaku yang baik dan bijak.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang optimal bagi setiap orang yang merupakan bagian dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan⁴. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat

⁴ Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

dan antara individu itu sendiri. Ikatan itu tercermin adanya hak dan kewajiban. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif⁵.

Pemerintah melalui sistem kesehatan nasional berusaha menyelenggarakan kesehatan yang komprehensif, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka mencapai derajat kesehatan optimal Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berarti investasi untuk pembangunan negara, dan jika terjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara. Upaya pengembangan harus juga memperhatikan kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab setiap orang, baik pemerintah maupun masyarakat⁶.

Setiap manusia memiliki hak dasar yang dibawa sejak lahir, sehat merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang semasa hidupnya harus diwujudkan dengan penerapan kesejahteraan masyarakat sehat dan hal tersebut merupakan tujuan dari Negara Indonesia. Seseorang yang memiliki profesi sebagai dokter dan bekerja sebagai pelayan kesehatan masyarakat memiliki suatu tugas yang harus dijalani dengan alasan yang baik, dimana mereka harus mempertahankan nyawa pasien atau kondisi badan pasien agar tetap sehat.

Menurut UU Kedokteran, seorang dokter baik dokter spesialis maupun umum atau yang memiliki skill tertentu dan lulusan luar negeri maupun dalam negeri, ialah tetap diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan UU yang berlaku.

⁵ J Guwandi, Hukum dan Dokter (Jakarta: Sagung Seto, 2008) hlm. 60

⁶ Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm. 5.

Dengan alasan-alasan tersebut penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PERDATA SEORANG DOKTER DALAM MALPRAKTEK MEDIS ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka yang jadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

“Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Seorang dokter Dalam Kode Etik Malpraktek Medis Dan Akibat Hukumnya”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Perdata Seorang Dokter Dalam Kode Etik Malpraktek Medis
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum tanggung Jawab Perdata Dokter Dalam Kode Etik Malpraktek Medis

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bersifat teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Sebagai pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya, dalam malpraktek medis yang di lihat secara perdata dan menurut kode etik yang terdapat dalam KUHPer dan undang undang Kedokteran.

b. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, dan pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum mengenai malpraktek medis yang kerap terjadi akhir akhir ini dilihat secara perdata.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Kodeki Dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh dokter, MKEK dan MKDKI sangat berperan dalam penegakan setiap kasus yang dilakukan dokter. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) adalah lembaga yang mengeluarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia(KODEKI) dan Pedoman 15 Lihat UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Menurut Tom Beauchamps dan James F Childress dokter mempunyai 4 konsep prinsip bioetika (dalam dunia pekerjaan yang berhubungan dengan hal praktek ini disebut bioetika yang biasanya disebut etik) yang diterima cukup luas di kalangan profesi dokter saat ini disebut juga "*principles of biomedical ethics*" yaitu :

1. Melakukan yang terbaik (memaksimalkan ikhtiar untuk mencapai kebaikan)
2. Menghindari/meminimmalkan bahaya
3. Menghormati pemilik hak
4. Keadilan

Pada hal ini kita berfokus pada prinsip dokter nomor 2 yaitu menghindari/meminimalkan bahaya, karena jika tidak diikuti prinsip nomor 2 ini dokter bisa dikatakan melakukan malpraktek yang membahayakan pasien.

Setelah itu adanya hak dan kewajiban dokter yang terdapat di Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 dan 51. Lebih menegaskan apa yang harus dokter penuhi dalam haknya sebagai tenaga medis dan menjamin keaman pasien.

Berdasarkan Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ternyata tidak terdapat kata malpraktik dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi hal yang Anda maksud bisa memiliki makna apabila kata “mala” digabung dengan kata “praktik” sehingga bermakna celaka yang diakibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan (dokter, pengacara, dsb).

Hal serupa diutarakan oleh J. Guwandi dengan mengutip Black’s Law Dictionary, sebagaimana kami sarikan dari buku Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek (Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H.) (hal. 23-24):

“Malpraktek adalah, setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan.⁷

Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka,

⁷ Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H.) (hal. 23-24)

kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.”

‘Surat keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No.221/PB/A.4/04/2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 7c”Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien,hak-hak sejawatnya,dan hak tenaga kesehatan lainnya,dan harus menjaga kepercayaan pasien” dan pasal 7d”setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup insani” dalam hal ini jika seorang dokter tidak menghormati hak pasien baik sengaja dan mengakibatkan kerugian bagi pasien yang telah percaya juga terhadap dokter yang menangani pasien itu dapat disebut dengan malpraktek medis.

Pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian mengenai malpraktik. Akan tetapi makna atau pengertian malpraktik justru didapati dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) yang telah dinyatakan dihapus oleh UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Oleh karena itu secara perundang-undangan, menurut Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H., ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasikan malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁸. Ada beberapa macam hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan sesuatu
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.⁹

Ada beberapa asas yang dapat ditemukan dalam hukum perjanjian, asas-asas tersebut antara lain:

a. Asas Konsesualisme

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) ialah kumpulan norma untuk menuntun dokter di Indonesia selaku kelompok profesi berpraktik di masyarakat. KODEKI ini juga merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek kedokteran. Kodeki Dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh dokter, MKEK dan MKDKI sangat berperan dalam penegakan setiap kasus yang dilakukan dokter. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) adalah lembaga yang mengeluarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia(KODEKI) dan Pedoman 15 Lihat UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka boleh dituntut, dipersalahkan,

⁸ Ibid, hlm. 36

⁹ Ibid, hlm. 26

diperkarakan dan sebagainya¹⁰. Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu dan berperilaku tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. menurut Purbacaraka bahwa. Tanggung jawab hukum bersumber dari penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹¹

Seseorang Dokter yang ahli dalam pengobatan dan penyakit, gelar kesarjanaan. Dokter dan dokter gigi menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 adalah dokter, dokters pesialis, dokter gigi, dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan

¹⁰Desi Anwar, Op.Cit, hlm.364

¹¹ Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya, Bandung, hlm.

¹² Desi Anwar, 2002, Kamus Bahasa Indonesia Modern, Amelia, Surabaya, hlm.106

kerugian tersebut.” Dalam kasus ini perbuatan dokter disini termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian dalam kasus ini ialah pasien yang dirugikan oleh perbuatan dokter tersebut.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Dalam kasus ini dokter dengan sengaja ataupun tidak meningkatkan kesehatan sang pasien karena menimbulkan kesalahan kesehatan pasien yang menimbulkan penyakit baru terhadap pasien tersebut.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, praktik kedokteran diaur untuk memberikan perlindungan kepada pasien; mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Dalam kasus malpraktek uu nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran menjadi dasar atau kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal ini pasien untuk mendapat pelayanan atau penanganan yang baik dan tepat dari dokter atau rumah sakit yang bertanggung jawab sebagai tenaga kesehatan.

Pertanggungjawaban perdata dokter terhadap pasien yang mengalami malpraktek yaitu diatur dalam pasal 1365, 1366, 1371 Ayat (1) KUH Perdata dan pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dari keempat pasal dapat disimpulkan bahwa apabila seorang dokter melakukan malpraktek dan pasien mengalami cedera, dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata bagi seorang dokter, dengan dasar gugatan antara

lain: wanprestasi, perbuatan melanggar hukum dan kelalaian, yang sanksi lazimnya berupa ganti rugi kepada pasien.

2. Kerangka konsep

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) ialah kumpulan norma untuk menuntun dokter di Indonesia selaku kelompok profesi berpraktik di masyarakat. KODEKI ini juga merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek kedokteran.

Malpraktek adalah, setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu.¹³ Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral.

Namun jika dilihat dengan keadaan sekarang atau keadaan yang asli sekarang cukup banyak dokter-dokter yang masih tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau bisa disebut juga dokter tersebut melanggar perjanjian terapeutik tersebut, terbukti dengan adanya kasus malpraktek yang cukup banyak terjadi sekarang.

¹³ Adami Chazawi, 2007:10

Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasi malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kelalaian ini juga termasuk lalai dalam perjanjian antara dokter dan pasien yaitu perjanjian terapeutik.

Oleh karena itu seharusnya dokter atau orang yang diberi tanggung jawab untuk melakukan kegiatan kesehatan harus memegang teguh untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien yang memerlukan pertolongannya, Karena harapan kesembuhan yang di inginkan oleh pasien dapat diberikan oleh dokter.

F. Metode penelitian

Metode penelitian terdiri dari kata metodologi yang berarti ilmu tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Bambang Sunggono, metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain¹⁴. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder¹⁵. Sedangkan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang

¹⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

¹⁵ Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 26 Desember 2018, Pukul 16.11.

menyatakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu, konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif meliputi:

- A. Penelitian tentang asas-asas hukum.
- B. Penelitian tentang sistematika hukum.
- C. Penelitian tentang tingkat sinkronisasi hukum.
- D. Riset sejarah hukum.
- E. Riset perlindungan hukum.
- F. Penelitian kasus *In concreto*.
- G. Penelitian tentang inventarisasi hukum positif.

Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif yang digunakan adalah penelitian tentang asas-asas hukum. Penelitian asas-asas hukum adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali asas-asas hukum yang merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan penilaian etis terhadap hukum, yaitu untuk memberikan penilaian etis.

2. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup tentang norma-norma hukum positif, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahwa Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang mencakup:

- a. Bahan-bahan Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁶. Bahan Hukum Primer yang digunakan berupa: Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KHUPer), Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan Undang Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁷. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandanganpandangan para sarjana
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari sastra (library research), untuk mendapatkan objek teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian

¹⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm. 113.

¹⁷ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm. 114

sebelumnya yang terkait dengan objek penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data belum memberikan kesimpulan untuk penelitian, karena data tersebut merupakan data mentah. Proses pengolahan data adalah mengedit data dan memeriksa data yang telah diperiksa untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam mengedit, mengoreksi data yang salah dan melengkapi data yang tidak lengkap.

5. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dipilah-pilah memperoleh bahan hukum yang mempunyai kaidah hukum yang mengatur tentang tanggung jawab perdata dokter dalam hal malpraktik medis terhadap pasien. Kemudian bahan hukumnyadisistematisasikan sehingga klasifikasi yang serupa dapat dihasilkan masalah. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan.